

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENADAHAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KUANTAN
SINGINGI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

NAMA : MAYKEN SANDRO VIPO

NPM : 210408031

BIDANG KAJIAN : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

2025

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENADAHAN DI
WILAYAH HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI**

NAMA : MAYKEN SANDRO VIPO
NOMOR POKOK MAHASISWA : 2104080310
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I



SHILVIRICHIYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1020018702

Pembimbing II



RISMAHAYANI, S.H., M.H
NIDN. 1003038303

Mengetahui :

Ketua Program Studi




APRINELITA, S.H., M.H
NIDN.1030048403

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENADAHAN DI WILAYAH
HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI**

NAMA : MAYKEN SANDRO VIPO
NOMOR MAHASISWA : 210408031
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan didepan Penguji pada Tanggal 28 Mei 2025 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua

APRINELITA, S.H.,M.H
NIDN. 1030048403

Sekretaris

RISMAHAYANI, S.H.,M.H
NIDN. 1003038303

Anggota

SHILVIRICHIYANTI, S.H.,M.H
NIDN. 1020018702

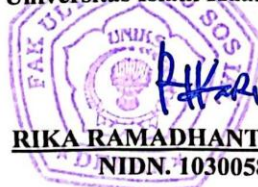
Anggota

MUHAMMAD IQBAL, S.H.,M.H
NIDN. 1010088503

Anggota

ITA IRYANTI, S.H.,M.H
NIDN. 1019098102

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



RIKA RAMADHANTI, S.IP.M.Si
NIDN. 1030058402

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mayken Sandro Vipo
NPM : 210408031
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat Rumah : Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah,
Kabupaten Kuantan Singingi
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penadahan
Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 24 Maret 2025

Yang Menyatakan,



Mayken Sandro Vipo

ABSTRAK

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penadahan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi, kepolisian melakukan berbagai tindakan dalam menangani kasus penadahan. Tindak pidana penadahan sebagai tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak mungkin ia lakukan, seandainya tidak ada orang bersedia menerima hasil kejahatannya. Penadahan dapat dikatakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadahan, memudahkan seseorang melakukan kejahatan. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penadahan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi? Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi? Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris)/ observational research yakni dengan cara survey dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Adapun bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kuantan Singingi terhadap pelaku tindak pidana penadahan yaitu dengan Tindakan *Represif*. Adapun upaya *Represif* (penindakan) yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kuantan Singingi dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, keterangan saksi, sampai dengan penyerahan berkas perkara. Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Penadahan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi yaitu tergiurnya dengan harga barang yang lebih murah karna untuk mencari keuntungan, kurangnya kesadaran hukum moral, rendahnya tingkat pendidikan, minimnya resiko untuk tertangkap pihak yang berwajib, serta faktor ekonomi dan lingkungan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penadahan, Kepolisian Resor Kuantan Singingi

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian..... 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Kerangka Teori..... 7

F. Kerangka Konseptual..... 17

G. Metode Penelitian 18

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Resort Kuantan Singingi 23

B. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum..... 35

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana..... 43

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penadahan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi..... 53

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penadahan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi 69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 76

B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kasus Tindak Pidana Penadahan Di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi dari Tahun 2022-2024	5
Tabel 1.2. Populasi dan Sampel.....	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kepolisian Resort Kuantan Singingi Tahun 2025.....31

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan di berbagai bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara ini meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, frase ini tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945.¹ Hal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan negara Indonesia harus selalu berdasar dan sesuai dengan kehendak hukum.

Hukum telah menjadi suatu Panglima yang menetapkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum bukan hanya yang untuk memberikan sanksi pidana terhadap orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi, hukum senantiasa berusaha untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu dan masyarakat serta menjaga kepentingan Negara.

Sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum, Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah

¹ Majelis Per,usyawaratan Rakyat Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015) hlm.116

menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini memiliki implikasi bahwa kesejahteraan umum menjadi cita-cita konstitusional, diiringi dengan tumbuhnya masyarakat Indonesia yang cerdas dan mampu mengantarkan Bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan memiliki kemakmuran. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Pemberian sanksi pidana merupakan sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika tindak pidana pelaku kejahatan. Perbuatan pidana dapat diartikan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai ancaman ataupun sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana merupakan “suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa peristiwa yang konkrit, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan *criminal*.²

² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017, hlm 35.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan terhadap harta benda, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana kejahatan terhadap harta benda dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya. Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya adalah tindak pidana penadahan. Bentuk kejahatan ini sebenarnya sering terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi karena rapinya si pelaku dalam menutup-nutupi dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar, maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan.

Tindak pidana penadahan sebagai tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak mungkin ia lakukan, seandainya tidak ada orang bersedia menerima hasil kejahatannya. Penadahan dapat dikatakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadahan, memudahkan seseorang melakukan kejahatan.

Bila dikaji memang kejahatan yang ada, tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi. Kejahatan yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penadahan. Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti diuraikan di atas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat.

Peraturan-peraturan yang telah ada dalam lingkungan masyarakat wajib untuk ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat akan menyebabkan

terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, tentunya akan menjadi faktor pemicu timbulnya berbagai kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak.

Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu adalah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Dari aspek hukum, bila dilihat bahwa Hukum Pidana dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan terhadap pelanggarnya di ancam dengan pidana.

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Buku II Bab XXX KUHP yang secara khusus mengkaji Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur *culpa*, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini, 'maksud untuk mendapatkan untung merupakan unsur dari semua penadahan.³

³ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2009, hlm 101.

Jika kita melihat semua kantor kepolisian di setiap wilayah Indonesia terdapat kasus penadahan, ini membuktikan bahwa kejahatan ini adalah kejahatan serius yang harus ditangani oleh negara. Dalam hal ini, penulis menjadikan daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai daerah yang akan ditinjau dalam penanganan kasus penadahan yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi yang penanganannya apakah sudah benar atau belum.⁴

Dari pra riset yang penulis lakukan dalam hal pengambilan data awal di Polres kuantan singingi tentang kasus pendahan yang terjadi di wilayah hukumnya, maka penulis mendapat informasi berupa bahan maupun data tentang tindak pidana penadahan pada tahun 2022-2024 yakni dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Kasus Tindak Pidana Penadahan Di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi dari Tahun 2022-2024

NO	Tindak Pidana	2022	2023	2024
1	Peti	-	-	-
2	Ilegal Logging	-	-	-
3	Pencurian	-	2 Kasus	-

Sumber : POLRES Kuantan Singingi 2024

⁴ Ibid

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ” **TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENADAHAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI**”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Penegakan hukum tindak pidana penadahan diwilayah hukum Polres Kuantan Singingi?
2. Apa Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan diwilayah hukum Polres Kuantan Singingi?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Penegakan hukum tindak pidana penadahan diwilayah hukum Polres Kuantan Singingi
2. Untuk mengetahui Apa Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan diwilayah hukum Polres Kuantan Singingi

D. MANFAAT PENELITIAN

- Manfaat teoritis

Untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, khususnya tentang tindak pidana penadahan.

- Manfaat praktis

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan proses peradilan tindak pidana penadahan di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan membaca penelitian ini masyarakat luas semakin menyadari untuk selalu waspada agar terhindar dari tindak pidana penadahan.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman *Recht*, istilah Perancis *Droit*, dan istilah Italia *Diritto* diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁵

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum

⁵ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Yogyakarta. 2000, hlm 33

bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.⁶

Menurut Soejono Soekanto dalam bukunya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.⁷ Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang mambentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa, yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

⁶ Ibid hlm 34

⁷Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*, Rajawali Pers,Jakarta, 2011, hlm 8

Dari ulasan-ulasan yang telah dikemukakan di muka maka kelima faktor yang telah disebutkan di atas mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi di antara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan, oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing

sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).⁸

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*). Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.

2. Teori Efektivitas Hukum

Istilah “efektif” berasal dari kata “efek” dalam bahasa Inggris, yang berarti bahwa sesuatu yang dilakukan dengan baik dan mencapai tujuan.⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “efektivitas” didefinisikan sebagai suatu hal yang memiliki dampak, efektif, memiliki hasil atas sesuatu usaha serta tindakan.¹⁰ Dari sudut pandang hukum, yang dimaksud dengan "dia" polisi adalah pihak yang berwenang disini. Maka dicapai. dapat disimpulkan efektif adalah suatu perbuatan atau sesuatu yang dilakukan dapat mempunyai pengaruh atau akibat serta hasil yang ingin dicapai.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pada intinya teori efektivitas yaitu indikator sudahkah suatu peraturan sudah dipatuhi maupun diterapkan sesama anggota

⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*, hlm175-183

⁹ Agus Garnida Donni Juni Priansa, *Manajemen Perkantoran : Efektif, Efisien, Dan Profesional*, ed. Bertha Musty, Cet.2 (Bandung: Alfabeta, 2013).

¹⁰ Drs. Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 1st ed. (Karya Agung : Surabaya, 2008).

organisasi.¹¹ Penegakan hukum terkait erat dengan efisiensi hukum secara keseluruhan. Badan penegak hukum harus menerapkan hukuman agar undang-undang itu efektif. Masyarakat dapat dihukum dengan kekuatan atau taat, disertai dengan bukti bahwa undang-undang itu efektif.

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Hukum

Salah satu gagasan tersebut adalah gagasan efektivitas hukum, yang menganggap bahwa individu benar-benar melakukan, Karena aturan tersebut berlaku, setiap orang harus mematuhi. Ketika sebuah konsep hukum dianggap berhasil atau gagal mencapai tujuannya, sering diketahui apakah pengaruhnya telah berfungsi untuk mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan, dan pengetahuan ini memberikan wawasan tentang bagaimana hukum itu sebenarnya dan seberapa efektif.¹²

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa sebuah kelompok efektif hanya jika ia mencapai tujuannya. Ketika hukum berfungsi untuk mendorong atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi tindakan yang sah, kita dapat mengatakan bahwa hukum itu efektif karena berdampak positif.¹³

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor berikut dapat mempengaruhi apakah efektif atau tidaknya suatu hukum :¹⁴

¹¹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, ed. Tjun Surjaman, Cet.2 (Bandung: Remadja Karya, 1988), hlm 80.

¹² Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum / Sabian Utsman* (Yogyakarta: Pustaka Mantiq, 2013).

¹³ Ibid. hlm 80.

¹⁴ M Luthfi, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Journal of Law (J-Law)* 1, no. 1 (2022): 60–72, <http://journal.staipati.ac.id/index.php/jlaw/article/view/26>.

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Hukum mencakup elemen-elemen keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam implementasinya, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, menyangkut aplikasi konkret dalam kasus individu, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan undang-undang, terkadang nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, penting untuk memberikan prioritas pada keadilan. Hal ini karena hukum tidak hanya dilihat dari perspektif hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi masyarakat. Namun, keadilan sendiri tetap menjadi topik yang diperdebatkan karena bersifat subjektif bagi setiap individu.

2. Faktor penegak hukum.

Penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang serta menjalankan hukum (law enforcement). Entitas ini mencakup penegak hukum yang bertugas untuk menyediakan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara seimbang. Komponen penegak hukum mencakup lembaga hukum dan personel penegak hukum, di mana personel penegak hukum secara spesifik mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor hukum, dan petugas administratif lembaga pemasyarakatan.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Fasilitas pendukung dapat dijelaskan secara sederhana sebagai infrastruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya terutama meliputi berbagai sarana fisik yang berperan sebagai penunjang. Fasilitas pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan aspek lainnya. Selain dari ketersediaan fasilitas ini, pentingnya pemeliharaan juga tidak boleh diabaikan agar tidak menyebabkan gangguan yang seharusnya mendukung kelancaran proses menjadi kontraproduktif.

4. Faktor masyarakat.

Penegak hukum berupaya menciptakan ketenangan di dalam komunitas. Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang ditingkatkan di kalangan masyarakat menjadi krusial bagi penegakan hukum yang efektif. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemimpin masyarakat, dan aparat penegak hukum. Selain itu, pembentukan peraturan hukum perlu memperhatikan dinamika perubahan sosial agar dapat berfungsi optimal sebagai pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor kebudayaan.

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya disatukan dengan sengaja membedakannya. Diskusi ini menyoroti isu-isu nilai-nilai sistem yang menjadi esensi dari kebudayaan spiritual atau non-material. Dalam konteks ini, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.¹⁵ Hukum memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial. Upaya untuk mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan direncanakan sebelumnya disebut rekayasa sosial atau perencanaan sosial.¹⁶ Untuk membuat hukum benar-benar berdampak pada perilaku masyarakat, hukum harus didistribusikan secara luas agar dapat diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Salah satu persyaratan untuk distribusi dan integrasi hukum adalah adanya sarana komunikasi khusus. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal melalui prosedur yang terstruktur dan resmi.

3. Teori Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang telah mempergunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*."¹⁷ sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan perkataan

¹⁵ Ibid. hlm. 112

¹⁶ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm 115.

¹⁷ 1 P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.181

“*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹⁸

Menurut Moeljanto bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁹

Tindak pidana adalah dalam penyelenggaraan hukum pidana (criminal justice system) menempati kedudukan yang sentral dikarenakan dalam hal pengambilan keputusan suatu pemidanaan akan mempunyai konsekuensi dan memiliki dampak yang luas serta berimbas langsung kepada pelaku maupun masyarakat secara luas.²⁰

Tindak Pidana menurut Wirjono Prodjodikoro mengartikan tindak pidana sebagai suatu tindakan yang mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Sejalan dengan Roeslan Saleh yang mendefinikan tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar tata tertib yang dikehendaki oleh hukum.²¹

Tindak pidana akan selalu memiliki keterikatan dengan tempat, waktu, dan keadaan yang mana tindakan tersebut di atur dan dilarang di dalam Undang-undang

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, hlm.181

¹⁹ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*.(Jakarta: Bina Aksara, 1984) hlm.5

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, pt.alumni, bandung, 2010, hlm 52

²¹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 194

sehingga orang yang melakukan tindakan tersebut dapat melawan hukum serta dengan tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut harus dipertanggungjawabkan. Adapun unsur-unsur dari tindak pidana menurut M. Sudrajat Bassar ialah : Melawan hukum, dan Merugikan masyarakat, Diatur dalam hukum pidana, dan Diancam pidana.

Hukum pidana menurut Prof. Sudarto, S.H., ialah sekumpulan aturan yang mengikat perbuatan atau tindakan yang memenuhi syarat tertentu sehingga berakibat pidana. Hukum pidana dapat dipandang melalui 2 (dua) sudut arti, yaitu: Hukum Pidana dalam arti objektif, yakni sekumpulan aturan yang mengandung unsur larangan dan keharusan serta memiliki sanksi/hukuman jika melakukan larangannya. kemudian Hukum pidana dalam arti subjektif, yakni sekumpulan aturan yang mengatur tentang hak negara untuk memberikan hukuman kepada orang yang melakukan larangan pidana.²²

a) Tindak Pidana Penadahan

Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya adalah tindak pidana penadahan. Bentuk kejahatan ini sebenarnya banyak yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi karena rapuhnya si pelaku dalam menutup-nutupi dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar, maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan.

Penadahan dibagi kedalam beberapa jenis berdasarkan pada bentuk dan berat ringannya penadahan, yaitu sebagai berikut:

²² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Bagian Satu, (t.t.: Balai Lektor Mahasiswa, T.th.), hlm 1-2

a. Penadahan Biasa

Tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang lain. Tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini diatur didalam titel XXX, Buku II dalam Pasal 480 KUHP “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

- 1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
- 2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

F. KERANGKA KONSEPTUAL

1. **Tinjauan Yuridis** adalah kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Tinjauan yuridis dapat pula berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) menurut hukum atau segi hukum.²³

²³ M.Marwan dan Jimmy P.,2009,*Kamus Hukum*,Reality Publisher, Surabaya, hlm 651.

2. **Penegakan Hukum** adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, coomand*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*).²⁴
3. **Tindak Pidana** adalah adalah perbuatan yang berkaitan dengan dengan kejahatan. Yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal act* atau *a criminal offense*.²⁵
4. **Penadahan** adalah menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat dipersalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan.²⁶
5. **Polres Kuantan Singingi** merupakan pelaksana tugas Polri di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Polres Kuantan Singingi merupakan satuan kewilayahan Polri yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas utamanya dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukumnya yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki total luas 6.235,04 km².²⁷

G. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah, maka diperlukan satu metode penelitian yang berguna dalam menentukan serta mencari data-data yang lebih

²⁴ Siswanto Sunarno, 2008., hlm 42.

²⁵ Prof.Dr.Hj.Rodliyah, S.H., M.H & Prof.Dr.H.Salim HS., S.H., M.H, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2023, hlm 11

²⁶ Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 123.

²⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi dikunjungi pada tanggal 13 Juni 2025
Pukul 12.58 WIB

akurat dan benar sehingga dapat menjawab seluruh pokok permasalahan dalam penelitian ini, dengan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode sosiologis (*empiris*) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.²⁸

Jenis penelitian ini adalah *observational research* yakni dengan cara *survey*, dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.

Dilihat dari segi sifatnya, maka penelitian ini digolongkan dalam bentuk penelitian deskriptif analitis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²⁹

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penadahan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperjelas penelitian, peneliti menetapkan lokasi penelitian yaitu Polres Kuantan Singingi sebagai lokasi penelitian.

²⁸ H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, hlm 70

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2000, hlm 10.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan dikaji yang mempunyai karakteristik yang sama. Sehubungan dengan itu maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Resort Kriminal Kepolisian Resort Kuantan Singingi
2. Kasat Reskrim Kepolisian Resort Kuantan Singingi
3. Penyidik Kepolisian Resort Kuantan Singingi

Dalam pengambilan sampel penelitian, penulis menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel dipilih secara khusus berdasarkan kriteria tertentu.³⁰ Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Satuan Resor Kriminal Kepolisian Resort Kuantan Singingi	1 Orang	1 Orang	100 %
2.	Kasat Reskrim	1 Orang	1 Orang	100%
3.	Penyidik Kepolisian Resort Kuantan Singingi	2 Orang	1 Orang	50 %
	Jumlah	4 Orang	3 Orang	

Sumber :Penelitian 2024

³⁰ Ibid

5. Sumber data

Data yang dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran tentang fakta yang menjadi tujuan dari penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu :

a. Data Primer

yaitu merupakan data atau informasi yang diperoleh secara langsung dan dikumpulkan dari responden (sumber data) baik dari wawancara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang dikumpulkan guna mendukung data primer ataupun data yang diperoleh secara tidak langsung yang terdiri dari :

a) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b) Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

c) Bahan hukum Tersier

Yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

- a. Wawancara adalah pengambilan data dari responden dengan cara bertatap muka dan berdialog langsung maupun tidak langsung dengan responden yang berpedoman pada daftar-daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara terstruktur, yaitu penulis melakukan wawancara langsung kepada responden,
- b. Bahan pustaka

Dalam penelitian ini juga dilakukan studi dokumen mengenai penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan di Polres Kuantan Singingi.

7. Analisa data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif, kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan cara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Resort Kuantan Singingi

1. Pengertian Kepolisian

Kata polisi bermula dari kata Yunani Kuno "*politeia*", yang mengacu pada pemerintahan suatu polis atau kota.³¹ Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa polisi adalah alat negara yang bertanggung jawab untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, dan mengayomi masyarakat.³² Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), polisi adalah lembaga pemerintah yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum (menangkap pelanggar hukum dsb); atau anggota instansi pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dsb). Lalu pengertian polisi menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 polisi merupakan alat negara sebagai berikut :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Dari pengertian diatas secara yuridis, sebagaimana diatur dalam

³¹ Siswanto Sunarso, Pengantar Ilmu Kepolisian, Pustaka perdamaian Nusantara, Jakarta, 2015, hlm 1

³² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 111.

ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah sebagai penegak hukum, sebagai pelindung, sebagai pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada tiga hal mendasar yang menjadi tugas pokok Polri sebagaimana yang tercantum dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri, sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas : 1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2. menegakkan hukum; 3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.³³

Dalam menjalankan tugasnya polisi diharapkan menjadi agen perubahan. Ini berarti bahwa mereka tidak hanya akan berfungsi sebagai alat agar mengurangi kejahatan, tetapi juga sebagai pemimpin yang baik melalui proses, dan yang ditempa berbagai tahapan hingga menghasilkan karakter *leadership*. Dibutuhkan pemimpin yang cakap, memiliki segudang pengalaman, berani mengambil pilihan dan memiliki integritas tinggi karena kesulitan yang akan dihadapi Polri ke depan juga semakin kompleks dan pelik.³⁴

2. Profil Kepolisian Resort Kuantan Singingi

Kepolisian Resor Kuantan Singingi yang juga disebut Polres Kuantan Singingi adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan arahan

³³ Lihat Pasal 13, UU No. 2 Tahun 2002

³⁴ Riyanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Dipenegoro, Volume 2, Nomor 3, (Tahun 2020), hlm 359-372.

Polri di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Polres Kuantan Singingi adalah satuan kepolisian daerah yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pokoknya dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukumnya, yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Singingi yang memiliki luas daratan 6.235,04 km². Polres Kuantan Singingi sehari-hari dikepali oleh seorang Kepala Kepolisian Resort yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan diwakili oleh seorang Wakil Kepala Kepolisian Resort yang berpangkat Komisaris Polisi. Polres Kuantan Singingi membawahi beberapa satker yang bertugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi kepolisian tertentu. Beberapa jenis satker yang berada di bawah jajaran Polres Kuantan Singingi antara lain satuan reserse kriminal, satuan reserse narkoba, satuan intelkam, satuan lalu lintas, satuan sabhara, bagian humas, dan propam.

Kepolisian Resor (Polres) Kuantan Singingi terletak di jalan Proklamasi KM 2 Teluk Kuantan kec. Kuantan Tengah kab. Kuantan Singingi. Kepolisian Resor Kuantan Singingi resmi berdiri pada tahun 2003 pemekaran dari Polres Indragiri Hulu, sejak berdiri tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 Polres kuantan singingi berlokasi di jalan proklamasi kel. sungai jering kec. Kuantan tengah kab. Kuantan Singingi dengan status gedung pinjam pakai dari pemerintahan daerah kuantan singingi. Pada tahun 2008 bangunan mako polres kuantan singingi didirikan dengan menggunakan DIPA polri, lokasi bangunan mako polres kuantan singingi terletak di jalan proklamasi KM 2 Teluk kuantan

kec.kuantan tengah kab. kuantan singingi dengan luas bangunan sebesar 1.500 M² dan luas tanah sebesar 5.000 M².

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Kuantan Singingi. Polres Kuantan Singingi terletak di Jalan Proklamasi, Kuantan Tengah, Sungai Jering, Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Kabupaten Kuantan Singingi sendiri berada di bagian barat daya sekitar 165 Km dari Pekanbaru Ibukota Provinsi Riau yang memiliki aksesibilitas baik dan mudah dijangkau. Bagian barat Kabupaten Kuantan Singingi berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dan bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.³⁵

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan Pelayanan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, POLRI bertugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan,

³⁵ Data Polres Kuantan Singingi.

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan,
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum,
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidikan pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
- g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum secara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,
- j. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara belum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang,

- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas polisi, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁶

Wewenang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) diperoleh secara atributif berdasarkan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan Perundang-Undangan lain. Institusi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) diberikan kepercayaan, amanah dan tanggung jawab oleh Negara untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Tujuan pemberian wewenang kepada Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah agar mampu menciptakan atau mewujudkan rasa aman, tentram, tertib dan damai dalam masyarakat. Oleh karena itu kita berharap agar setiap insan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merenungkan dan memahami kembali apa tujuan wewenang yang diberikan dan mengapa wewenang itu diberikan.

Wewenang untuk melakukan tindakan yang diberikan kepada Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Wewenang-wewenang umum yang mendasarkan tindakan yang dilakukan polisi dengan asas legalitas dan *plichmatigheid* yang sebagai besar bersifat preventif,
- b. Wewenang khusus sebagai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai alat Negara penegak hukum khususnya untuk kepentingan penyidikan dimana sebagian besar sifatnya represif.

³⁶Ibid, hlm 7

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dalam rangka menyelenggarakan tugas, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan,
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian,
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan,
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memoir seseorang,
- i. Mencari keterangan dan barang bukti,
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional,
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.³⁷

³⁷Ibid, hlm 11

4. Visi Dan Misi Kepolisian Resort Kuantan Singingi

a. Visi Kepolisian Resort Kuantan Singingi

Terwujudnya Kepolisian Resor Kabupaten Kuantan Singingi sebagai mitra masyarakat yang dipercaya dan profesional dalam menegakkan hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.³⁸

b. Misi Kepolisian Resort Kuantan Singingi

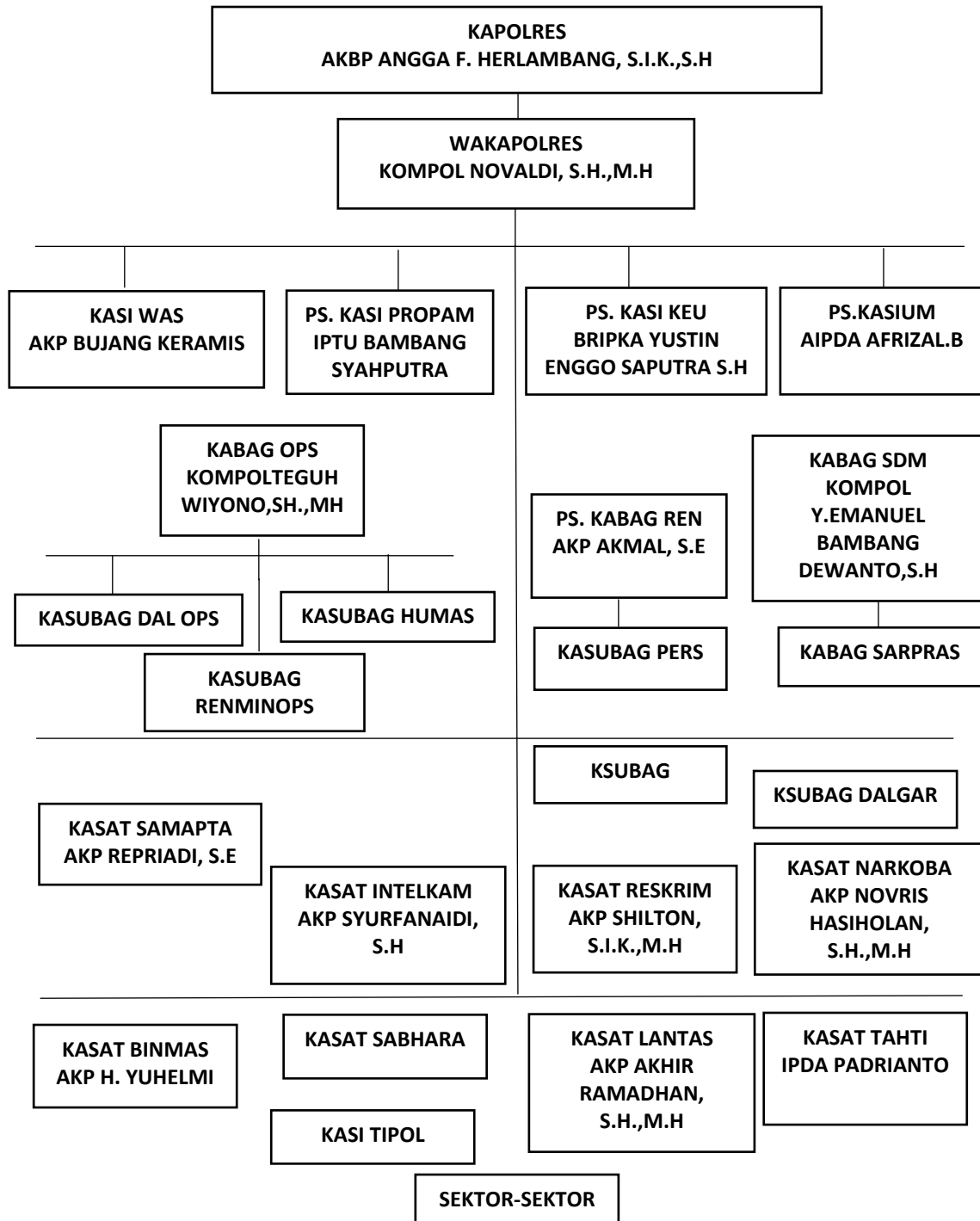
- 1) Mengikut sertakan masyarakat agar lebih proaktif dalam menangani isu-isu gangguan kamtibmas dalam kerangka tugas pokok polri sebagai pemelihara kamtibmas
- 2) Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, berkesinambungan, transparan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 3) meningkatkan koordinasi antar instansi secara sinerjik dalam rangka turut serta menciptakan kondisi yang aman.
- 4) membangun, mengembangkan dan memelihara sarana prasarana infrastruktur serta meningkatkan personil polri yang mampu mendukung pelaksanaan penyelesaian tugas keamanan dan ketertiban masyarakat serta keamanan dalam negeri sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi kepolisian.
- 5) mengembangkan dan membina serta mengelola/ memelihara solidaritas sumber daya manusia kepolisian resor kabupaten kuantan singingi dengan proporsional dan profesionalisme yang tinggi.³⁹

³⁸ Data Polres Kuantan Singingi.

³⁹ Data Polres Kuantan Singingi.

5. Struktur Organisasi Kepolisian Resort Kuantan Singingi

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kepolisian Resort Kuantan Singingi Tahun 2025.



Sumber : Data Polres Kuantan Singingi

6. Penyidikan Kepolisian Resort Kuantan Singingi

Peran penyidikan Kepolisian Resort Kuantan Singingi dalam tindak pidana penadahan adalah melakukan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti dan mencari pelaku penadahan, serta mengungkap tindak pidana yang terkait. Penyidik akan mencari dan mengumpulkan bukti, memeriksa saksi dan tersangka, serta melakukan langkah-langkah lain untuk membuat terang tindak pidana penadahan dan mengungkap siapa pelakunya.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Dalam konteks penadahan, penyidikan akan berfokus pada upaya mencari tahu bagaimana barang hasil tindak pidana (misalnya pencurian) bisa sampai ke tangan pelaku penadahan.

Penyelidikan Awal: Penyidik akan memulai dengan penyelidikan awal untuk mengumpulkan informasi awal terkait tindak pidana penadahan. Ini bisa melibatkan pengumpulan laporan, keterangan saksi, dan pengumpulan bukti awal.⁴⁰

Adapun peran penyidik Polres Kuantan Singingi yaitu :

- a. Penyelidikan Awal: Penyidik akan memulai dengan penyelidikan awal untuk mengumpulkan informasi awal terkait tindak pidana penadahan. Ini bisa melibatkan pengumpulan laporan, keterangan saksi, dan pengumpulan bukti awal.

⁴⁰<https://www.google.com/search?q=pperan+enyidikan+kepolisian+resort+kuantan+singingi+dalam+tindak+pidana+penadahan&sc=esv> dikunjungi pada tanggal 20 Juni 2025 Pukul 14.50 WIB

- b. Pengumpulan Bukti: Penyidik akan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan. Bukti ini bisa berupa dokumen, barang bukti, keterangan saksi, atau bukti lainnya yang relevan.
- c. Pemeriksaan: Penyidik akan memeriksa saksi-saksi dan tersangka untuk mendapatkan keterangan yang jelas terkait tindak pidana penadahan. Pemeriksaan ini harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak tersangka.
- d. Penyusunan Berkas Perkara: Setelah bukti-bukti terkumpul dan pemeriksaan selesai, penyidik akan menyusun berkas perkara yang lengkap untuk diserahkan ke penuntut umum.
- e. Koordinasi: Penyidik juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak lain, seperti jaksa penuntut umum, untuk memastikan proses penyidikan berjalan lancar.

7. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-

undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.⁴¹

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.⁴²

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Di dalam penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

⁴¹ Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm 11

⁴² Djoko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Liberty, Yogyakarta, 1987. hlm 75

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.⁴³ Orang yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.

B. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum

1. Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto)

a. Definisi Efektivitas

Istilah “efektif” berasal dari kata “efek” dalam bahasa Inggris, yang berarti bahwa sesuatu yang dilakukan dengan baik dan mencapai tujuan.⁴⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “efektivitas” didefinisikan sebagai suatu hal yang memiliki dampak, efektif, memiliki hasil atas sesuatu usaha serta tindakan.⁴⁵ Dari sudut pandang hukum, yang dimaksud dengan “dia” polisi adalah pihak yang berwenang disini. Maka dapat disimpulkan efektif adalah suatu perbuatan atau sesuatu yang dilakukan dapat mempunyai pengaruh atau akibat serta hasil yang di ingin dicapai.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pada intinya teori efektivitas yaitu indikator sudahkah suatu peraturan sudah dipatuhi maupun diterapkan sesama

⁴³ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.131

⁴⁴ Agus Garnida Donni Juni Priansa, *Manajemen Perkantoran : Efektif, Efisien, Dan Profesional*, ed. Bertha Musty, Cet.2 (Bandung: Alfabeta, 2013).

⁴⁵ Drs. Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 1st ed. (Karya Agung : Surabaya, 2008).

anggota organisasi.⁴⁶ Penegakan hukum terkait erat dengan efisiensi hukum secara keseluruhan. Badan penegak hukum harus menerapkan hukuman agar undang-undang itu efektif. Masyarakat dapat dihukum dengan kekuatan atau taat, disertai dengan bukti bahwa undang-undang itu efektif.

b. Faktor - faktor yang mempengaruhi Efektivitas Hukum

Salah satu gagasan tersebut adalah gagasan efektivitas hukum, yang menganggap bahwa individu benar-benar melakukan, Karena aturan tersebut berlaku, setiap orang harus mematuhi. Ketika sebuah konsep hukum dianggap berhasil atau gagal mencapai tujuannya, sering diketahui apakah pengaruhnya telah berfungsi untuk mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan, dan pengetahuan ini memberikan wawasan tentang bagaimana hukum itu sebenarnya dan seberapa efektif.⁴⁷

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa sebuah kelompok efektif hanya jika ia mencapai tujuannya. Ketika hukum berfungsi untuk mendorong atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi tindakan yang sah, kita dapat mengatakan bahwa hukum itu efektif karena berdampak positif.⁴⁸

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor berikut dapat mempengaruhi apakah efektif atau tidaknya suatu hukum:⁴⁹

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, ed. Tjun Surjaman, Cet.2 (Bandung: Remadja Karya, 1988), hlm 80.

⁴⁷ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum / Sabian Utsman* (Yogyakarta: Pustaka Mantiq, 2013).

⁴⁸ *Ibid.* hlm 80.

⁴⁹ M Luthfi, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Journal of Law (J-Law)* 1, no. 1 (2022): 60–72, <http://journal.staipati.ac.id/index.php/jlaw/article/view/26>.

1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan adalah komponen hukum. Tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan saat diterapkan. Sementara kepastian hukum nyata dan konkret, keadilan ideal, karena itu, nilai keadilan kadang-kadang tidak tercapai ketika hakim memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, keadilan selalu diutamakan ketika melihat masalah hukum. Hukum tidak hanya didasarkan pada status tertulis, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial yang dinamis. Karena itu melibatkan pengalaman subjektif orang, keadilan, di sisi lain, masih terbuka untuk diskusi.⁵⁰

Hukum mencakup elemen-elemen keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam implementasinya, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, menyangkut aplikasi konkret dalam kasus individu, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan undang-undang, terkadang nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, penting untuk memberikan prioritas pada keadilan. Hal ini karena hukum tidak hanya dilihat dari perspektif hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi masyarakat. Namun, keadilan sendiri tetap menjadi

⁵⁰ Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm 110.

topik yang diperdebatkan karena bersifat subjektif bagi setiap individu.

2) Faktor penegak hukum

Penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum, yang terdiri dari aparat penegak hukum yang dapat memberikan keyakinan hukum, keadilan, dan keuntungan yang selaras dengan hukum. Dalam hal ini, orang-orang yang menegakkan hukum adalah petugas polisi, hakim, jaksa, pengacara, dan penasihat hukum untuk komunitas bisnis. Dengan kata lain, aparatur penegakan hukum melibatkan lembaga penegak hukum dan aparat penegakkan hukum.

Berbagai departemen dan karyawan diberi lampu hijau untuk melakukan tugas mereka meliputi penyelidikan dan pengaduan, penulisan bukti, menerima laporan, penghakiman, hukuman, dan rekonstruksi adalah semua bagian dari tanggung jawab ini. Operasi penegak hukum dipengaruhi oleh tiga elemen utama:

- a. Lokasi dan sistem penegakan hukum
- b. Budaya penegakan hukum ditempat kerja, yang mencakup kesejahteraan penegak hukum, dan
- c. Regulasi yang mengatur materi hukum dan mendukung pekerjaan penegak hukum

Upaya penegak hukum harus memperhatikan ketiga komponen ini secara bersamaan jika mereka ingin mewujudkan proses penegakan hukum dan keadilan di dalam negeri. Yakni pihak-pihak

yang membentuk maupun menerapkan norma hukum serta pihak yang melaksanakan norma hukum tersebut, juga dikenal sebagai *law enforcement*. Adapun yang termasuk dalam penegakan hukum ialah lembaga penegak hukum yang memiliki kemampuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan keuntungan secara proporsional.⁵¹

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum

Secara sederhana, tujuan dapat dicapai dengan menggunakan fasilitas pendukung yang mana bidang fungsinya berfungsi sebagai fasilitas fisik yang mendukung. Untuk memberikan bantuan, perlu memiliki lembaga yang terstruktur dengan baik, staf yang berpengetahuan dan mahir, peralatan mutakhir, dan sumber daya keuangan yang cukup. Fasilitas pendukung dapat dijelaskan secara sederhana sebagai infrastruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya terutama meliputi berbagai sarana fisik yang berperan sebagai penunjang.

Fasilitas pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan aspek lainnya. Selain dari ketersediaan fasilitas ini, pentingnya pemeliharaan juga tidak boleh diabaikan agar tidak menyebabkan gangguan yang seharusnya mendukung kelancaran proses menjadi kontraproduktif.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed.1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

4) Faktor masyarakat

Tujuan penegak hukum adalah agar menciptakan keharmonisan di masyarakat umum, oleh karena itu mereka memiliki argumen tertentu tentang norma hukum. yang akan menjadi tolak ukur kesuksesan sistem hukum tergantung pada pengambilan keputusan publik dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Melibatkan lapisan masyarakat, pemegang kekuasaan, dan penegak hukum itu sendiri dapat membantu penegak hukum bekerja jika masyarakat tidak sadar hukum.

Sehingga, perumusan norma hukum wajib memikirkan hubungan antara perubahan sosial dan hukum, karena pada akhirnya hukum dapat berfungsi sebagai alat yang berguna untuk mengontrol perilaku masyarakat.

Dalam hal ini, faktor masyarakat mengacu pada keadaan masyarakat, atau tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Jika hukum dapat diterapkan untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan dan bias, maka hukum itu efektif.⁵² Tujuan utama pembuatan norma hukum adalah untuk membuat masyarakat selaras dan tertib, utuh, serta berdamai. Untuk mencapai tujuan menciptakan keseimbangan dan keselarasan, ada dua masalah utama yang harus ditangani. Pertama, bagaimana aturan dikodifikasi agar sesuai dengan masyarakat dan kedua, bagaimana aturan

⁵² Erlies Septiana Nurbani Salim HS, H., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi / Salim HS.* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

dikodifikasi sehingga dapat menciptakan masyarakat yang sadar hukum sesuai dengan perubahan.⁵³ Kesadaran masyarakat tentang hukum dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk pengetahuan masyarakat tentang undang-undang dan sikap mereka terhadap undang-undang yang sedang berlaku. Namun, kesadaran masyarakat itu sendiri juga mempengaruhi patuh tidaknya masyarakat terhadap hukum. Ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum di wilayah tersebut akan disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang rendah terhadap hukum, terutama jika penegak hukum tidak menyadarinya. Membangun masyarakat yang sadar hukum membutuhkan waktu dan usaha yang panjang, dan tahapan- tahapan. Beberapa langkah tersebut adalah masyarakat harus mengetahui apa yang dilarang atau dilarang dalam hukum. Kedua, masyarakat harus memiliki akses ke semua informasi yang dapat membantu mereka memahami manfaat, tujuan, dan dasar hukum yang berlaku. Terakhir, perilaku hukum dan kepatuhan masyarakat harus ditentukan oleh ketiga langkah tersebut. Masyarakat harus memiliki kemampuan untuk menyikapi hukum dalam arti penerimaan atau penolakan hukum terhadap masyarakat secara umum maupun khusus.⁵⁴

⁵³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

⁵⁴ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 61–84, <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>

5) Faktor kebudayaan

Sebenarnya, faktor masyarakat dan kebudayaan berbeda karena masalah sistem nilai yang membentuk kebudayaan, baik spiritual maupun nonmaterial, muncul dalam percakapannya. Ini berbeda karena hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan sistem secara keseluruhan. Selain itu, struktur mencakup struktur sistem itu sendiri, seperti bagaimana lembaga hukum formal diatur, hak dan kewajiban mereka, dan sebagainya.

Nilai-nilai yang mendasari hukum ada dalam kebudayaan. Nilai tersebut adalah sebuah konsep abstrak tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Menurut Soerjono Soekanto, nilai-nilai yang membentuk hukum adalah sebagai berikut:

- a. Nilai ketentraman dan ketertiban
- b. Nilai rohani atau keakhlakan dan nilai fisik
- c. Nilai kelanggengan dan konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme.

Biasanya, budaya hukum didefinisikan sebagai kebiasaan masyarakat atau kebiasaan sehari-hari. Budaya dan masyarakat mempunyai pengaruh masing-masing. Nilai-nilai yang mempengaruhi masyarakat dan budaya termasuk ketentraman, ketertiban, nilai kebendaan atau fisik, nilai akhlak atau rohani, dan nilai pembaharuan.⁵⁵

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kata tindak pidana berasal dari kata Belanda *Strafbaar feit* yang digunakan dalam hukum pidana. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* yang berarti dengan pidana dan hukum. Sedangkan *Baar* mempunyai arti dapat atau boleh. Dan *feit* mempunyai arti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵⁶

Simon mendefinisikan tindak pidana sebagai tindakan yang telah ditetapkan oleh hukum pidana, baik pelanggaran dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Sedangkan dalam pandangan Morjatno, tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh hukum dan disertai ancaman (sanksi) berupa pidana bagi mereka yang tidak mematuhi aturan tersebut.⁵⁷

Menurut Bambang Poernomo, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam akan menjadi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya akan lebih lengkap dirumuskan sebagai tindak pidana.

Kata tindak pidana berasal dari kata *Strafbaar feit*, yang digunakan dalam hukum pidana belanda. Meskipun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van strafrecht* belanda, namun tidak ada penjelasan yang resmi tentang yang dimaksud dengan *Strafbaar feit*. Namun sampai saat ini belum ada kesatuan pandangan mengenai pengertian *Strafbaar feit* itu sendiri. Anggota parlemen indonesia telah mengartikan kata dari *Strafbaar feit* sebagai tindak pidana dalam KUHP tanpa memberikan penjelasan apapun mengenai makna kata-kata

⁵⁶ Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana 1”. PT. Raja Grafindo. Jakarta 2007. hlm 69

⁵⁷ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 35

tersebut.⁵⁸

Beberapa penulis mengemukakan beberapa pandangan ahli hukum sebagai berikut:

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh simons untuk menggambarkan definisi tindak pidana (*strafrechtfeit*), yang diatur oleh asas hukum pidana indonesia adalah “Tidak ada tindakan yang dilarang dan diancam dengan kejahatan jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan” atau dalam bahasa latin sering disebut “*Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali*”. Namun, simons menganggap “*strafbaar feit*” adalah tindak yang melanggar hukum dan dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakanya atau tindakannya yang dapat di hukum.

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Van hammel untuk merumuskan *Strafbaar feit* merupakan perbuatan seseorang melanggar hukum, pantas dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁵⁹ Van Hattum berpendapat bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipisahkan dari orang yang melakukan tindakan tersebut. Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan”, namun perbuatan itu tidak merujuk pada hal-hal yang bersifat abstrak seperti perbuatan, melainkan hanya pada keadaan- keadaan tertentu sebagai peristiwa yang membedakan perbuatan itu adalah suatu perbuatan, suatu tingkah laku,

⁵⁸ Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana indonesia. Univ Lampung, 2009, hlm 15

⁵⁹ Moeljatno, Asas-asas hukum pidana, Rineka Cipta Jakarta, 2009, hlm 33

gerak-gerik seseorang.

2. Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁶⁰

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sedikit-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah:

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian penjatuan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

⁶⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm 40

Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:

- 1) Kelakuan (orang yang)
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- 3) Diancam bukan hukuman
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- 5) Dipersalahkan/kesalahan.⁶¹

Pada hakikatnya, unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:⁶²

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konsitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

⁶¹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 81

⁶² *Ibid*, hlm 82

- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Objek unsur hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

3. Faktor – Faktor Penyebab Tindak Pidana

Menurut pendapat dari berbagai pakar kriminologi dan pakar ilmu hukum faktor penyebab terjadinya tindak pidana yaitu :⁶³

a. Perspektif Sosiologis

Perspektif sosiologis mengkaji bagaimana hal itu mempengaruhi manusia, dalam hal ini artinya perspektif sosiologis adalah pertanyaan bagaimana kelompok itu mempengaruhi manusia, khususnya bagaimana manusia dipengaruhi masyarakat.

b. Perspektif Biologis

Pengelompokan penjahat kedalam 4 golongan, yaitu :

- 1) *Born Criminal*, ialah penjahat yang dilahirkan artinya penjahat memiliki ciri fisik yang sama dengan manusia pada tahap perkembangan awal menjadi manusia.
- 2) *Insane Criminal*, ialah orang yang melakukan kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya, contohnya ialah orang-orang yang tergolong idiot, dan paranoid.
- 3) *Occasional Criminal* atau disebut *criminaloid*, ialah orang

⁶³ Alam A.S. *Pengantar Kriminologi*, 2010, hlm 67

yang melakukan kejahatan karena pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.

- 4) *Criminal of passion*, ialah pelaku yang melakukan kejahatannya karena rasa marah, kehormatan atau karena cinta.

c. Prespektif Psikologis

Para tokoh psikologis telah mempertimbangkan banyak kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakdewasaan emosional, sosialisasi yang tidak memadai selama masa anak-anak, hilangnya hubungan dengan ibu, serta perkembangan moral yang buruk. Mereka mengkaji bagaimana agresinya muncul dari situasi yang dipelajari yang mengarah pada kekerasan, bagaimana kejahatan dikaitkan dengan faktor kepribadian, dan hubungan antara gangguan mental tertentu dan kejahatan.

Perspektif psikologis didasarkan pada tiga perspektif antara lain, ialah :

- 1) Perilaku dan tindakan orang dewasa dapat dipahami dengan melihat bagaimana perkembangan anak-anak mereka.
- 2) Memahami kejahatan membutuhkan penguraian hubungan antara perilaku bawah sadar dan jalin menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.

- 3) Pada dasarnya kejahatan merupakan representasi dari konflik psikologis.⁶⁴

4. Jenis Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

a. Menurut sistem KUHP

- 1) Kejahatan (*Rechtdelicten*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan.⁶⁵
- 2) Pelanggaran (*Wetsdelicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya

- 1) Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak

⁶⁴ Hendriawan, *Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar*, jurnal hukum, 2016

⁶⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm 44

memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya. Contohnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.⁶⁶

- 2) Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi. Misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP).

c. Berdasarkan macam perbuatannya

- 1) Delik *commisionis* yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.
- 2) Delik *ommisionis* yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
- 3) Delik *commisionis per ommisionen commissa* yaitu delik berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang yang

⁶⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 126

membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).⁶⁷

d. Berdasarkan bentuk kesalahan

- 1) Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya Pasal 187 KUHP.
- 2) Delik culpa yaitu delik yang memuat kelapaaan sebagai salah satu unsur, misalnya Pasal 195 KUHP.

e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

- 1) Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
- 2) Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya si pembuat, disyaratkan secara berulang. Misalnya Pasal 481 KUHP, di mana pembuat membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikannya.⁶⁸

f. Delik yang berlangsung dan delik selesai

- 1) Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP).
- 2) Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.

⁶⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm 46

⁶⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 136

- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan
- 1) Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHP). Delik aduan terbagi menjadi dua:
 - a) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
 - b) Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.
 - 2) Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.⁶⁹
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya
- 1) Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

⁶⁹ *Ibid*, hlm 132

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penadahan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi, kepolisian melakukan berbagai tindakan dalam menangani kasus penadahan. Adapun bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kuantan Singingi terhadap pelaku tindak pidana penadahan yaitu dengan Tindakan *represif*. Adapun upaya *represif* (penindakan) yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kuantan Singingi dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan mulai dari menerima laporan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, keterangan saksi, sampai dengan penyerahan berkas perkara.
2. Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Penadahan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi yaitu tergiurnya dengan harga barang yang lebih murah karna untuk mencari keuntungan, kurangnya kesadaran hukum moral, rendahnya tingkat pendidikan, minimnya resiko untuk tertangkap pihak yang berwajib, serta faktor ekonomi dan lingkungan.

B. Saran

1. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penadahan selain dilakukan oleh aparat kepolisian, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam

memberantas tindak pidana ini dengan cara melaporkan kepada RT/RW maupun langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib agar kejahatan yang dilakukan dapat ditangani secara baik.

2. Masyarakat diharapkan selalu waspada dan curiga, terutama terhadap barang bekas yang dijual dengan harga yang sangat jauh dari harga pasaran, terlebih lagi jika tidak dilengkapi dengan surat/nota bukti pembelian, bisa saja kita dituduh melakukan perbuatan penadahan. Oleh karena itu, jika kita mendapatkan informasi mengenai kasus tersebut maka kita segera melaporkan kepada pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU

Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006

Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017

Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2017

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, pt.alumni, bandung, 2010

Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. (Bahan Kuliah) Program Magister Ilmu Hukum, Semarang 2006)

Rodliyah, S.H., M.H & Prof. Dr. H. Salim HS., S.H., M.H, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2023

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia,

Rusmiati, *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, Syiah Kuala Law Journal(Vol. 1, No.1, 2017)

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Bagian Satu, (t.t.: Balai Lektur Mahasiswa, T.th.)

Setiono, “Rule of Law”, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2000

Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001

Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT Reflika Aditama, Jakarta, 2010

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 1945;

Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang (UU) yang mengatur tindak pidana penadahan adalah UU 1/2023. Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 591 UU 1/2023.

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian tugas pokok Polri

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No 8 Tahun 1981

JURNAL

Ega Yolanda, 2022, “Tinjauan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Curian Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No.1341/Pid.B/2019/PN Plg)” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah, Palembang.

Lestiyana, & Sudarti, E. 2020. “Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan.” PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol. 1, No. 1.

M Luthfi, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Journal of Law (J-Law)* 1, no. 1

Ni Nyoman Ayu Tisnadiartha & I Ketut Rai Setiabudhi, Analisis Sanksi Pidana Kasus Barang Hasil Kejahatan Ditinjau Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 8, No. 3.

Yusriana dan Deliani, 2023, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Dari Hasil Pencurian Di Wilayah Hukum Polresta Medan.” *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, Vol. 6, No. 1.

INTERNET

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pencurian-dengan-penggelapan-lt654c235s5a6443/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi

<https://ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/view/77>

<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/13306?articlesBySameAuthorPage=4>

https://www.google.com/search?q=pperan+enyidikan+kepolisian+resort+kuantan+singingi+dalam+tindak+pidana+penadahan&sca_esv